

**PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT
MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**N A M A : FITRIANTO
N I M : 96382667**

Di BAWAH BIMBINGAN:

**Drs. H. DAHWAN
Drs. YUSUF KHOIRUDDIN SE.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMPAH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421/2001**

ABSTRAK

Penampuang Puhun sebagai bagian dari masyarakat adat Minangkabau, seiring dengan kemajuan zaman serta ilmu pengetahuan dihadapkan pada dua system hukum, pertama hukum Islam sebagai landasan kepercayaan masyarakat yang mau tidak mau harus dipatuhi, kedua hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Keberadaan hukum adat ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini yaitu UU No.5 Tahun 1960 pasal 5 tentang Agraria dan dalam Burgerlijk Wetbook (BW) pasal 1339.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan digabung dengan penelitian kepustakaan (library research). Teknik sample yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik sample acak sederhana (Simple Random Sampling), dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melalui tahapan survey, kemudian wawancara, dan tahapan akhir dilakukan analisa terhadap data yang ada sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan.

Pola kepemilikan tanah yang terdapat dalam adat Minangkabau, secara umum tidak ada pertentangan dengan pola kepemilikan yang ada dalam Islam. Namun ada hal-hal yang secara prinsip diperbolehkan dalam Islam tapi secara praktek bertentangan dengan seperti pola penggadai, dimana dalam Islam hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa barang gadai tersebut adalah sebagai jaminan bukan pindahnya kepemilikan, lain halnya dengan konsep adat yang menjadikan barang gadai sebagai sarana untuk memiliki sesuatu. Oleh karenanya kehadiran Islam bukan dijadikan penghambat namun hendaklah dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam aturan adat. Secara umum dengan kehadiran Islam, maka saat ini hukum yang dipakai di Minangkabau merujuk pada ketentuan hukum adat, hukum agama, dan hukum pemerintah.


Key word: kepemilikan tanah, adat Minangkabau, Hukum Islam, Penampuang Puhun

**PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT
MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**
(STUDI DI DESA PANAMPUANG PUHUN)




SKRIPSI
DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH



N A M A : FITRIANTO
N I M : 96382667



DI BAWAH BIMBINGAN:

Drs. H. DAHWAN
Drs. YUSUF KHOIRUDDIN SE.

MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMIAH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421/2001

Drs. H. Dahwan
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN "SUNAN KALIJAGA"
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAI : Skripsi Sdr. Fitrianto
Lamp : 6 (enam) eksamplar

Atas nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fitrianto
N. I. M : 96382667
Judul : **PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT
MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
PANAMPUANG PUHUN)**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan
naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu
secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

6 Juni 2001 M
Yogyakarta, -----
14 Rabiul Awal 1422 H

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP. 150 178662

Drs. Yusuf Khoiruddin SE
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN "SUNAN KALIJAGA"
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

HAL : Skripsi Sdr. Fitrianto
Lamp : 6 (enam) eksamplar

Atas nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fitrianto
N. I. M : 96382667
Judul : **PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT
MINANGKABAU DALAM PERSFEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA
PANAMPUANG PUHUN)**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan
naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munaqasyah dalam waktu
secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. Wb.

2 Juni 2001 M
Yogyakarta, -----
10 Rabiul Awal 1422 H

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin SE
NIP. 150 253887

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juni 2001

Dinyatakan lulus dan diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam).


29 Rabiul Awal 1422 H

Yogyakarta,




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkasyi Asalam
NIP : 150046306


Sekretaris Sidang


Gusnam Harris, S.Ag. M.Ag
NIP: 150289263


Pembimbing I


Drs. H. Dahwan
NIP : 150178662


Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP: 150253887

Penguji I


Drs. H. Dahwan
NIP : 150178662

Penguji II


Drs. Parto Djumeno
NIP : 150071106

Motto

Yusuf berkata “ *Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka , tentu aku cenderung menuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh*”.

Yusuf (12): 33

Halaman Persembahan

*Kupersembahkan skripsi ini untuk keluargaku yang
tercinta dan terkasih*

Ayahanda tercinta
Kasmir St. Rajo Ameh

Ibunda Tersayang
Elmiati Sikumbang

Kakanda Terkasih
Edlus Dt. Putiah S.Ag
Andri Maharani

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . الصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله اجمعين ، اما بعد .

Segala Puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan umat manusia , Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umat Islam seluruhnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Panampuang Puhun)**, disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada jurusan Mu'amalat di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Walaupun penyusunan ini sangat sederhana, penyusun berharap bisa bermanfaat bagi pihak daerah yang diteliti secara khusus dan bagi yang memerlukan pada umumnya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas turut membantu penyusunan skripsi ini secara moril maupun materil, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Dahwan, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Yusuf Khoirudin, SE, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Musnir Malim Menan, selaku Kepala Desa Panampuang Puhun yang telah memberikan data dan luangan waktu selama diadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Bapak E. Dt Putih dan Bapak MZ Dt. Yang Basa selaku pemangku adat, yang telah memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Z. St. Bagindo dan Bapak K. St. Rajo Ameh masing-masing sebagai informan dalam bidang perdagangan dan pertanian.

Semoga atas jasa-jasa dan amal saleh yang telah diberikan, mendapat balasan setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Suatu penelitian tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada kritik dan saran, terutama dalam skripsi ini yang pengambilan datanya langsung turun kelapangan, ketidak lengkapan data mungkin sekali ditemui, oleh karena itu informasi, sanggahan (eviden) serta kritikan dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 15 Februari 2001 M

21 Zulqaidah 1422 H

Penyusun



FITRIANTO
NIM: 96382667

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “ Pedoman Transliterasi Bahasa Arab “ yang diterbitkan oleh INIS pada tahun 1992 edisi dua bahasa.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan / consonants

ا : a	ز : z	ق : q
ب : b	س : s	ك : k
ت : t	ش : sy	ل : l
ث : s	ص : s	م : m
ج : j	ض : d	ن : n
ح : h	ط : t	ه : h
خ : kh	ظ : z	و : w
د : d	ع : ‘	ي : y
ذ : z	غ : g	ة : ah
ر : r	ف : f	ة : at,ah

2. Vokal Pendek/ Short Vowels

ا : a	Seperti:	أَمِنَ
إ : i	Seperti:	مَالِكٌ
و : u	Seperti:	أَمِنُوا

3. Vokal Panjang/Long Vowels

ا : a	Seperti:	قَالَ
إ : i	Seperti:	قِيلَ
و : u	Seperti:	قَالُوا

4. Diftong/Diphthongs

او : au	Seperti:	وَلَوْ
اي : ai	Seperti:	كَيْفَ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. DESA PANAMPUANG PUHUN DAN MASYARAKATNYA.....	18
A. Letak Geografis dan Kondisi Tofografis.....	18
1. Letak Geografis	18
2. Keadaan Tofografis Desa Panampuang Puhun dan Penggunaan Lahan	19
B. Keadaan Demografi	21
C. Sosial Keagamaan.....	25
1. Adat.....	25
2. Kagamaan	30
3. Pendidikan	31

BAB III.	PEMILIKAN TANAH MENURUT ISLAM.....	33
	A. Pengertian dan Macam-macam Hak Milik Dalam Islam	33
	B. Cara-cara Memperoleh Hak Milik.....	38
	C. Batas-batas Kepemilikan Tanah Dalam Islam.....	46
BAB IV.	PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT	
	MINANGKABAU DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM...	53
	A. Hukum Tanah dan Cara-cara Pemilikan Tanah.....	53
	B. Batas-batas Pemilikan Tanah	69
	C. Pemilikan Tanah Dalam Perspektif	
	Hukum Islam.....	71
BAB V.	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	80
	BIBLIOGRAFI.....	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
1. Jenis Penggunaan Lahan	21
2. Kepemilikan Atas Tanah	21
3. Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	22
4. Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	24
5. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan yang berbentuk matrilineal. Suatu sistem garis keturunan yang menimbulkan kesatuan kekerabatan seperti klen, suku, yang setiap orang menghubungkan dirinya dengan ibunya atau suatu bentuk sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan ibu. Keberadaan seorang ibu bagaikan *limpapeh rumah nan gadang*¹ yang melambangkan keturunan seseorang².

Sistem kekerabatan matrilineal ini dimulai dari lingkup yang paling kecil (keluarga) sampai kepada lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Garis keturunan darah yang berdasarkan matrilineal ini merupakan faktor yang mengatur masyarakat Minangkabau mulai dari masalah perkawinan sampai pada masalah yang menyangkut harta (yang berupa tanah dan benda lainnya).³

Implikasi sistem kekerabatan ini menciptakan suatu masyarakat komunal yang menganut sistem kolektifitas dalam kegiatan usahanya, terutama dalam pemanfaatan tanah sebagai sektor produksi vital dalam

¹ "Limpapeh" adalah "tunggak Tuo" dalam "Rumah Gadang" Ibu digelar "limpapeh" karena tempat segala orang ber-empu . Ibu adalah tiang keluarga, pendidik, Penguasa.

² M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau Dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 106

³ H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. x

kehidupan ekonomi agraris. Tanah sebagai objek garapan dalam kehidupan ekonomi agraris mempunyai peranan yang sangat strategis sekali dan menjadi hak milik komunanya yang digarap secara bersama-sama, akan tetapi anggota dari komune tersebut masih dapat mengambil manfaat dari tanah tersebut.⁴

Terdapat banyak ciri yang menjadi karakteristik dalam pola kekerabatan matrilineal ini, diantaranya beberapa bentuk kekuasaan berada ditangan perempuan, seperti pemilikan harta pusaka yang dalam operasionalnya dikelola oleh pihak laki-laki yang tertua dalam struktur kesukuan itu.⁵

Dalam kehidupan rumah tangga pihak perempuan merupakan *Ambun Puro* yang menguasai dan mengendalikan harta pusaka sedangkan pihak laki-laki berfungsi sebagai yang mengusahakan harta tersebut disamping fungsinya sebagai penyanggah gelar pusaka.⁶

Dalam pengertian umum harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material pada seseorang yang meninggal yang dapat beralih pada orang lain semata-mata akibat kematiannya itu. Harta pusaka yang ditinggalkan itu berwujud tanah dan yang bukan tanah. Yang dimaksud dengan tanah disini adalah tanah dengan segala yang berada diatasnya sedangkan yang bukan

⁴ A.A Navis, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Cet. I (Jakarta, Grafiti Pers, 1984), hlm. 149.

⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 183

⁶ M. Rasjid Manggis Dt. Rajdo Penghoeloe, hlm. 106

tanah adalah segala sesuatu yang bukan tanah, yang berupa barang bergerak dan bukan barang bergerak.⁷

Harta pusaka di Minangkabau kalau dilihat dari segi asalnya ada dua bentuk yaitu: **harta pusaka rendah** dan **harta pusaka tinggi**. Kedua bentuk harta pusaka ini apabila dihubungkan dengan kewenangan bertindak hukum maka :

1. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usulnya yang didapat oleh seseorang dengan usahanya sendiri.⁸

Kewenangan yang terdapat dalam harta pusaka rendahnya bersifat mutlak disebabkan seseorang mempunyai kebebasan untuk bertindak hukum atas harta pusaka rendah ini dikarenakan harta tersebut didapat dengan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitannya dengan kelompok atau sukunya.

Sistem pewarisan dan segala ketentuan mengenai tindakan hukum mengenai harta pusaka rendah ini mengacu pada hukum Islam sebagai konsekwensi dari aplikasi pepatah adat yang berbunyi:

⁷Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 212

⁸ *Ibid*, hlm.217

Adat basandi syara'
Syara' basandi kitabullah
*Syara' mangato adat memakai*⁹

Bagi individu yang menerima harta warisan yang berbentuk pusaka rendah ini berhak dan bebas secara mutlak untuk membuat suatu transaksi dan tindakan hukum terhadap hak milik individualnya tersebut, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara. Hal ini sebagai konsekuensi dari keberadaan orang Minangkabau dalam wilayah teritorial Republik Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam seminar di Batu Sangkar pada tahun 1976 bahwa: "Orang Minang itu adalah orang yang berasal dari puncak Gunung Merapi, berkiblat ke Baitullah dan merupakan warga negara Republik Indonesia."¹⁰

2. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi ialah harta yang dimiliki oleh keluarga hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya sehingga bagi penerima harta tersebut sudah kabur asal-usulnya.¹¹

Proses pewarisan harta pusaka ini agak berlainan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, hal ini disebabkan oleh berbedanya

⁹ Idrus hakimy, *Rangkai*, hlm. 32

¹⁰ M. Sayuti Dt. Penghulu, *Kesepadanan Masyarakat madani jo Masyarakat Adai Basandi Syara'di Minangkabau*, Seri Alam Minangkabau, No I Tahun I, (Padang: Yayasan Sako Batuah, 1999), hlm. 15

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 216

sistem kekerabatan yang terdapat dalam adat dengan sistem kekerabatan yang terdapat dalam Islam.

Pewarisan harta pusaka tinggi khusus ditujukan pada pihak perempuan sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minang. Sehingga harta ini turun pada kemenakan bukan kepada anak sebagaimana yang berlaku dalam sistem kekerabatan patrilineal. Ini bertujuan untuk melestarikan serta memelihara dana kaum sehingga harkat dan martabat kaum dapat dipertahankan. Dalam pepatah adat diungkapkan bahwa *Waris dijawab, pusako ditolong* (Waris dijawab/diterima, Pusaka ditolong/dilestarikan atau bahkan dikembangkan).¹²

Dalam kaitan dengan kepemilikan yang ada dalam Islam, maka akan ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terutama dalam hal kepemilikan tanah. Islam sebagai agama masyarakat mengatur sedemikian rupa bagaimana proses kepemilikan tanah tanpa membedakan tanah tersebut pada kepemilikan pribadi dan kelompok., atau dalam bahasa adat Minangkabau pembagian harta tersebut dalam bentuk pusaka tinggi dan pusaka rendah.

Dalam Islam memang diakui adanya kepemilikan individu dan kelompok, namun proses pemilikan tersebut berdasarkan aturan yang jelas dan tidak merugikan siapapun, baik pihak individu maupun pihak masyarakat lainnya.

¹² Idrus Hakimy Di Rajo Penghulu, *Rangkaian*, hlm. 204

Sementara itu, Panampuang Puhun sebagai bagian dari masyarakat adat Minangkabau, seiring dengan kemajuan zaman serta ilmu pengetahuan dihadapkan pada dua sistem hukum, *pertama* hukum Islam sebagai landasan kepercayaan masyarakat yang mau tidak mau harus dipatuhi, *kedua* hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang sudah menjadi tradisi masyarakat. Keberadaan hukum adat ini diperkuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1960 pasal 5 tentang agraria dan dalam Burgerlijk Wetbook (BW) pasal 1339.¹³

Walaupun secara aturan terdapat perbedaan dalam pengambilan ketetapan hukum, Adat Minangkabau sudah mengantisipasi dalam rangka menciptakan kompromi hukum, guna mencapai masyarakat adil makmur sesuai dengan cita-cita bersama sesuai dengan kandungan falsafah adat dan kebudayaan Minangkabau yang diformulasikan dalam bentuk pepatah adat yang berbunyi:

Sakali aia gadang, sakali tapian barubah,

*Sakali musim batuka, sakali caro baganti*¹⁴

Kemajuan mempunyai dimensi yang cukup kompleks. Dimensi ruang, waktu dan tempat., maka pengadaan tempat atau lokasi merupakan sarana menuju kemajuan dimaksud, seperti pengadaan sarana pendidikan,

¹³ Dalam kedua aturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bagaimana eksistensi hukum adat itu sendiri. Dimana dalam penyelesaian suatu perkara harus sesuai dengan keadaan masyarakat sebagai subjek hukum.

¹⁴ H. Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Rangkaian*, hlm. 13

Artinya, adat Minangkabau selalu beradaptasi terhadap setiap perubahan yang datang dari luar sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ungkapan adat ini mungkin senada dengan kaidah ushul yang berbunyi, *Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan.*

sarana ekonomi, sarana ibadah terutama sarana dan kelengkapan hukum. Proses kepemilikan tanah harus diatur sedemikian rupa (*land reform*), sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap bentuk hukum yang berlaku, baik hukum agama, adat maupun hukum negara.

Kepemilikan tanah yang dimaksud disini adalah tanah yang berada dalam penguasaan kesukuan mikro (*jurai/paruik*)¹⁵. Pembatasan ini mengingat bermacamnya bentuk kepemilikan tanah yang berada diwilayah Minangkabau (Sumatera Barat).

B. Pokok Masalah

Fokus utama dari penelitian ini berasal dari dua gejala yang barang kali saling mendukung satu sama lain yaitu : *Pertama* , masyarakat Minangkabau yang punya tradisi adat yang kuat serta sebagai masyarakat Agamis, kedua hal ini tergambar dalam falsafah hidup mereka. *Kedua*, bahwa dalam masyarakat komunal proses pemilikan harta pusaka (tanah) sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku sehingga sepiantas terlihat adanya pertentangan antara Agama dan adat.

Bedasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mencoba mempertanyakan :

1. Bagaimakah kepemilikan Tanah Menurut Islam?

¹⁵ Bagian dari famili (Persekutuan hukum adat), biasanya satu jurai mempunyai beberapa rumah yang terdiri dari beberapa nenek dengan anak laki-laki dan perempuan. Satu jurai dipimpin oleh seorang tungganai sebagai mamak kepala waris atau dalam istilah di Panampuang Puhun disebut sebagai *datuak pucuk* (Penghulu Pucuk)

2. Bagaimanakah Proses kepemilikan tanah menurut adat Minangkabau. ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap bentuk kepemilikan tanah tersebut ? .

C.Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana peranan agama, adat dan hukum adat terhadap pertumbuhan masyarakat di Sumatera Barat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang perlunya kearifan dalam menilai sesuatu sehingga masyarakat tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak berguna serta bagaimana pentingnya memahami perbedaan yang ada., serta bertujuan untu memberi informasi pada masyarakat bahwa sistem kepemilikan tanah di Minangkabau sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pada masyarakat tentang peranan agama, adat dan Hukum Adat dalam dalam menangani masalah hukum terutama yang berhubungan dengan kepemilikan tanah pusaka dalam persukuan atau dalam jurai sehingga muncul suatu persepsi yang benar terhadap agama dan adat yang ada, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa agama dan adat tersebut hanya mengatur masalah ritual belaka (ibadah dalam arti ritual agama dan upacara-upacara adat dalam arti ritual adat) dan persepsi tentang perbenturan antara hukum adat dengan hukum Islamic (Islamic Law and Adat Encounter).

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur kepeustakaan diketahui bahwa kepemilikan atas tanah merupakan hal yang sangat esensi sekali. Dengan fungsinya yang sangat vital menyebabkan manusia berlomba-lomba untuk memilikinya, atau dalam bahasa lain tanah merupakan medan bagi kegiatan manusia dalam memenuhi panggilan dan kepercayaan Tuhan kepada manusia¹⁶. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam firmanNya yang berbunyi.

وإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ¹⁷

Dalam ayat diatas bahwa manusia di jadikan Allah, sebagai khalifah diatas permukaan bumi bukan sebagai penguasa muthlak tapi hanya sebagai hamba Allah yang harus selalu tunduk dan patuh kepadanya.

Dalam adat Minangkabau kepemilikan atas tanah berdasarkan pada pola pewarisan yang berlangsung dalam masyarakat adat. Khusus dalam hal pemilikan tanah dari beberapa literatur didapatkan bahwa kebanyakan yang jadi objek analisa adalah masalah harta secara menyeluruh.

¹⁶ Dahwan, *Hilang Tanah Hilang Nenek, Pemilikan dan Feharisan Tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Alia Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang*, (Ujung Pandang: PLPIS, 1984), hlm. 43

¹⁷ al-Baqarah (2): 30

Objek kepemilikan atas tanah terutama yang berhubungan dengan tanah pusaka sudah mendapat sorotan dari beberapa peneliti terdahulu, namun titik beratnya berbeda-beda, seperti DR. Amir Syarifuddin, lebih menitik beratkan pembahasan beliau pada pola pewarisan hubungannya dengan hukum Islam, walaupun beliau ada menyinggung masalah harta pusaka, namun hanya secara umum¹⁸.

Demikian halnya apa yang ditulis oleh Kamardi Rais Dt. P Simulie, titik bahasan beliau tertuju pada masalah tanah ulayat yang sifatnya lebih makro yaitu tanah yang menjadi kepunyaan nagari atau yang lebih luas dari itu¹⁹.

Melihat Fenomena diatas ada keinginan dari penyusun untuk memaparkan sistenm kepemilikan tanah menurut adat dalam pandangan hukum Islam. Supaya pembahasan lebih tajam maka dibatasi pada sistem pemilikan tanah yang berada dalam penguasaan *jurai/paruik* di Minangkabau.

E. Kerangka Teoretik

Dalam rangka memahami adat Minangkabau, tidak terlepas dari dua bentuk norma penting yaitu norma agama dan norma adat. Dalam hubungan ini supaya terwujud penilaian yang obyektif, agama dijadikan sasaran penelitian yang secara metodologi agama haruslah dijadikan fenomena yang riil. Dalam

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, hlm. 260-290

¹⁹ H. Kamardi Rais Dt P. Simulie, *FatwaAdat Tentang Tanah Ulayat*, Seri Alam Minangkabau ,(Padang: Yayasan Sako Batuah), hlm.12-14

mempelajari agama ada lima bentuk gejala agama yang harus diperhatikan yaitu: pertama, scripture atau naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Kedua, penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yakni sikap, perilaku dan penghayatan para penganutnya. Ketiga, ritus-ritus, lembaga-lembaga. Keempat, alat-alat. Kelima, Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain²⁰.

Postulat Adat basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah yang merupakan falsafah hidup masyarakat Minangkabau merupakan suatu dimensi aturan yang mengatur seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Masyarakat komunal seperti Minang mengupayakan adanya keseimbangan antara aturan agama dengan aturan adat.

Sistem kekerabatan yang berlaku di Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal yang sangat berpengaruh pada sistem kepemilikan, terutama dalam hal pewarisan tanah. Sebagaimana yang kita paparkan dalam latar belakang diatas bahwa kepemilikan harta pusaka tinggi hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan sebagai penerus garis keturunan yang berlaku. Hal ini berlainan dengan Islam yang tidak mengenal bentuk pewarisan seperti yang ada dalam adat Minangkabau .

Dalam menghadapi prinsip seperti ini, yaitu dalam menghadapi kebiasaan yang belum jelas kedudukannya, maka barometer mashlahat dan mafsadat itulah yang dijadikan standar nilai dan *interlocking system* (sistem kunci) serta dasar pemikiran. Artinya suatu kebiasaan yang telah berlaku

²⁰ H. M Atho Mudzhar, *Pendekatan*, hlm. 13-14

sebelum datangnya Islam atau terjadi dan dibiasaka kemudian, selama tidak bertentangan dengan norma agama dan tidak mendatangkan kerusakan dapat berjalan seterusnya.²¹

Dengan pijakan dan standar nilai seperti ini syari'at islam dan segala ke universalannya mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat, yang memiliki nilai-nilai Illahi, nilai-nilai Rabbani yang dijabarkan dalam masalah 'aqidah, ibadah, mu'amalah serta akhlak dapat melegalisasikan dan mengadopsi adat sebagai dasar hukum, sesuai dengan kaidah:

22

العادة محكمة
تغير الاحكام بتغير الزمان والامكان

23

والاحوال

Dikuatkan dengan argumentasi, bahwa tata aturan, prinsip hidup, dan perilaku kehidupan suatu komunitas masyarakat, yang telah membudaya dan mengakar dalam gerak dinamika sosial masyarakat tersebut, dan telah menyerap dalam polarisasi kehidupannya sehari-hari, selama tidak menyalahi

²¹ Amir Syarifuddin, *pelaksanaan Hukum kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta:Gunung Agung, 1984), hlm, 168

²² H. Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1996), hlm. 140

²³ *Ibid*, hlm. 145

standar nilai dasar ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum, pada prinsipnya dapat diterima. Mengingat apa yang dipandang baik oleh umat secara menyeluruh, pada hakikatnya juga baik dimata Allah SWT, apalagi dalam masyarakat agamis, seperti Minangkabau.

Sebagaimana argumentasi yang dikemukakan oleh Subhi Mahmassani dengan mengambil hadits yang berasal dari Ibn Mas,ud sehubungan dengan pernyataan diatas, yaitu:

ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رواه

المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح (رواه ابن ماجه²⁴)

Melihat barometer di atas, apabila kita hubungkan dengan pokok pembicaraan dalam skripsi ini yaitu pemilikan tanah pusaka, akan terasalah kombinasi dan persintuhan antara hukum Islam dengan adat Minangkabau, sebagaimana yang tercantum dalam falsafah hidup masyarakat Minangkabau itu sendiri.

Oleh kerana itu penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran agama dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan bagaimana Islam mengantisipasi sistem yang berbeda ini. Dan juga perlu kajian ulang terhadap falsafah hidup masyarakat Minang yang telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun silam.

²⁴ Subhi Mahmassani, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 123. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.

Disamping hal di atas, kondisi negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa menyebabkan munculnya keragaman dalam masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu dari elemen bangsa ini harus bisa berkiprah demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia, sehingga *Unity in Diversity* dapat diwujudkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sumatra Barat dengan lokasi Desa Panampuang Puhun. Secara geografis desa ini terletak di daerah yang cukup datar walaupun dikelilingi oleh daerah pegunungan.

Populasi atau Universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga sedangkan sample adalah bagian unit yang diduga. Dalam penelitian ini teknik sample yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik sample acak sederhana (*Simple Random Sampling*) dengan maksud agar semua unit atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel²⁵.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,²⁶ dalam desain seperti ini diharapkan penelitian ini dapat menangkap

²⁵ Masri Singa Rimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm. 152-156

²⁶ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan seperti ini diarahkan pada latar belakang individu secara utuh, (Bogdan dan Taylor, 1975), sedangkan Miller dan Kirk memberikan definisi bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan lingkungan tempat mereka hidup. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) Hlm. 3-4

fenomena sosial dan hukum, sehingga maksud yang kita tuju dalam memecahkan persoalan diatas dapat ditemukan. Ada dua elemen yang dibutuhkan dalam mendapatkan data yaitu : *Pertama*, survey yang bertujuan untuk mengumpulkan data awal tentang perilaku ekonomi masyarakat di lokasi penelitian. *Kedua*, tahapan *Wawancara*²⁷ dalam rangka menyempurnakan data awal yang didapat pada survey lapangan. Baru pada tahapan terakhir dilakukan analisa terhadap data yang ada sekaligus dilakukan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan selama enam Minggu yang dibagi pada dua tahap:

Tahap pertama, berlangsung selama dua minggu : dari tanggal 4 oktober sampai tanggal 18 Oktober 2000. Pada tahap awal ini data dikumpulkan mengenai keadaan kepemilikan tanah di Desa Panampuang Puhun serta pengamatan tentang pengamalan agama masyarakat.

Tahap kedua dilakukan mulai tanggal 19 Oktober 2000 sampai tanggal 5 November 2000 ditambah dua minggu selama bulan Ramadhan 1421 H. Pada tahap ini dilakukan penelitian dengan memfokuskan pada pola pemilikan tanah di Desa Panampuang Puhun dan pengumpulan reverensi untuk melihat Minangkabau secara utuh.

Dalam pengumpulan data dilapangan, beberapa kesulitan yang ditemui yang terpenting adalah. *Pertama*, dalam melakukan pencarian data tentang keadaan Desa Panampuang Puhun, hal ini disebabkan oleh kacaunya

²⁷ Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan pembicaraan imformal, serta wawancara terstruktur dan wawancara tidak tersuktur. Lexy J. Moleong , hlm. 136

pola administrasi desa. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya didapatkan tentang kepemilikan tanah masyarakat secara utuh. *Kedua*, terputusnya informasi dari generasi tua ke generasi muda sehingga bagi pemuka adat yang berusia muda pola dan bentuk pemilikan tanah, hanya dapat diketahui melalui literatur-literatur adat. Hal ini menyebabkan peneliti harus banyak beralih pada literatur-literatur adat Minangkabau .

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research) yang mencoba mengumpulkan data dengan langsung turun ke lokasi penelitian. Di gabung dengan penelitian ke pustakaan (Library Research) yang mencoba melihat konsep adat dan Islam secara teori. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditemukan selama penelitian di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari lima bab . Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan . Bab ini terdiri dari enam sub bab : Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Kemudian untuk memperjelas pembahasan, maka perlu diketahui kondisi daerah yang akan diteliti. Hal ini akan dibicarakan pada Bab kedua yang meliputi : Kondisi georafis daerah Panampuang Puhun , tingkat

pendidikan penduduk , keagamaan serta kondisi sosial masyarakat di desa yang akan diteliti.

Berikutnya akan dibahas tentang bagaimana pandangan islam tentang kepemilikan tanah. Pembagian kepemilikan dan sejauh mana Islam menganjurkan umatnya untuk menhidupkan tanah mati (ihyaul mawaat) serta bagaiman konsep kepemilikan tanah pusaka di Minangkabau dan pandangan Islam terhadap aturan adat tersebut, masing-masing dibicarakan pada Bab ketiga dan Bab keempat yang terdiri dari ,macam-macam hak milik dan bentuk kepemilikan tanah dalam Islam dan Adat serta pandangan hukum Islam terhadap pola kepemilikan tanah dalam masyarakat adat di Minangkabau.

Setelah itu akan diberikan kesimpulan . akhir dan penutup pembahasan dalam Bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan bagaimana konsep adat maupun konsep agama tentang sistem kepemilikan tanah menurut Islam dan adat Minangkabau serta pandangan Islam terhadap kepemilikan tanah secara adat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara prinsip bahwa hak milik atas tanah dalam Islam dibagi menjadi dua bentuk yaitu hak pribadi dan hak kelompok. Pola kepemilikan tanah dalam Islam dilakukan dengan dua bentuk yaitu dengan cara bekerja (*al ikhtiyari*) dan dengan *Aqad*. Pada dasarnya bahwa apa yang ada didunia ini adalah milik Allah, hal ini karena Allahlah pemilik alam semesta ini, namun manusia diberi kekuasaan untuk memiliki dan mengusahakannya sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis.
2. Pengakuan akan adanya kepemilikan adalah salah satu syarat bisanya seseorang bertindak hukum, karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan al-Qur'an yang mengakui akan adanya hak atas seseorang terhadap harta dan bertindak terhadap harta tersebut.
3. Pola kepemilikan tanah yang terdapat dalam adat Minangkabau, secara umum tidak ada pertentangan dengan pola kepemilikan yang ada dalam Islam. Namun ada hal-hal yang secara prinsip diperbolehkan dalam Islam tapi secara praktek bertentangan dengan seperti pola penggadai, dimana dalam Islam hal ini dibolehkan dengan syarat bahwa barang gadai tersebut adalah

sebagai jaminan bukan pindahnya kepemilikan, lain halnya dengan dengan konsep adat yang menjadikan barang gadai sebagai sarana untuk memiliki sesuatu. Oleh karenanya kehadiran Islam bukan dijadikan penghambat, namun hendaklah dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam aturan adat.

4. Secara umum dengan kehadiran Islam, maka saat ini Minangkabau hukum yang dipakai merujuk pada ketentuan hukum adat, hukum agama dan hukum pemerintah

B. Saran-saran

Dari pembahasan yang dilakukan serta kesimpulan yang diambil, penyusun mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan kehidupan, diharapkan pada masyarakat untuk selalu berpegang pada ketentuan adat dan agama.
2. Diharapkan pada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan bagaimana seharusnya masyarakat menjalani kehidupan dalam lingkungan adat dan agama. Dengan adanya otonomi daerah yang mencoba mengembalikan sistem pemerintahan masyarakat sesuai dengan budayanya, maka respon positif dari pemerintah harus lebih kuat dan bijaksana.
3. Kepada Lembaga Kerapatan Adat, diharapkan agar bisa mensosialisasikan nilai-nilai adat yang ada. Kekurangan referensi dan hilangnya fungsi penghulu menyebabkan hancurnya tatanan sosial dalam masyarakat.

4. Islam sebagai agama resmi masyarakat, seharusnya disampaikan dengan penuh hikmah dan mau'izah hasanah. Bagi orang Minangkabau Islam adalah urat nadi kehidupan, karena siapa saja yang mencoba keluar dari ajaran ini maka ia akan dikeluarkan dari lingkungan adat Minangkabau . Oleh karena itu diharapkan kepada para pemuka agama untuk lebih serius menangani masalah ini

Penyusunan skripsi ini mungkin jauh dari yang diharapkan, namun penyusun berharap bahwa apa yang telah dilakukan dapat membuka wacana masyarakat untuk bisa melihat dan merenungkan kembali nilai-nilai adat yang telah hidup berabad-abad lamanya dan nilai-nilai agama yang merupakan penyempurnaan prinsip adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al- Quran dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penerjemahan/ Pentafsiran al-Quran, 1990)

Holy Qur'an Program, Dalam cd room versi, 6.50

B. Kelompok Al-Hadis

Anas, Malik Ibn, "*Al- Muwatta*" "alih bahasa oleh Dwi Surya Atmaja, ed I cet I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)

Bahreisj, Hussein," *Himpunan Hadis Sahih Muslim*", (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987)

Kahlani, Muhamamad Ismail, al, "*Subulus Salam* ", (Bandung: Maktabah Dahlan, tt)

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Mustaq, "*Bussines Ethics in Islam*", alih bahasa oleh Samsom Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Athawi, Fauzi, "*Al-iqtisad wa al-Mal fi al-Tasyri' al-Islami wa al-Nizam al-Wadi'ti*", (Beirut: Dar al- Fikri al-Azali, 1408/1988)

Khudri, Said, al, "*Al- Mazhab al-Iqtisadi al-Islami* ", (T.tp.: Daar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1406/1986)

Mubarak, Muham, " *Nizamul al-Islam : Al-Iqtisad mabaadi wa qawa'id 'ammah*", (Beirut: Dar al-fikri, t.t.)

Mubham, Muhammad Faruq, " *Al-Ijtijah al-Jama'i fi al - Tasyri' al-Iqtishadi al- Islami*", (Beirut: Al-Muassasah al- Risaalah , 1404/1984)

_____, " *Jama'i fi al-Tasyri' al-iqtisad al- Islam*", (Beirut: Al-Muassah al-Risalah, 1404/1984)

Qardawi, Yusuf, al, *Daurul Qiyam Wa Akhlaq fi al-Iqtisadi al-Islam*, alih bahasa Didin Hafiuddin, Setiawan Mudi Utomo , Ainur Rafiq Tahmid Shaleh , (Jakarta: Rabbani Press, 1997)

Qasim, Yusuf, al, “ *At-Ta’ami at-Tujjari fi mizani al-Syari’ah*”, (Kairo: Dar al- Nahdah al-Arabiah, 1406/1986)

Qurthubi, Al Imam al- Qadii Abu al-walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rasyid, al, “*Bidaayah al-Mujtahid wa al-Nihaayah al-Muqtasid*”, Juz II (Semarang: Maktabak Usaha Keluarga,T.th)

Qutub, Sayyid, “ *Al-’Adalah al-ijtima’iyah fi al-Islam*”, (T.tp.: Darul Kitab Arabi, tt.)

_____, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa, Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994)

Rasyid, Sulaiman, “ *Fiqh Islam*”, cet. XVII, (Jakarta: Atas pertanyaan majelis-thaahiriyah, 1396/1976)

Sabiq, Sayyid, al, “*Fiqh al-Sunnah*”, Jilid II, (Beirut: Daru al-Katibi al-’Arabi, 1973)

Sanhuri, AbduL Razaq, al, *Masadirul Haq Fi al-Islam*, (Jaami’ah al-Duwaal al-’Arabiyah, 1954)

Sayuti, Jalaluddin, al, ” *al-Asybah wa al-Nazair*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938)

D. Kelompok Umum

Asnawi, Sofyan, *Penggadaian Tanah di Minangkabau*, Kumpulan makalah, pada seminar adat di Padang Tahun 1968

Dahwan, *Hilang Tanah Hilang Nenek, Perilikan dan Pewarisan Tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Alia Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang*, (Ujung Pandang: PLPIS, 1984)

Dt. Perpatiah Nan Tuo, N, ” *Budi Manuruik Ajaran Adat Minangkabau*”, Seri Alam Minangkabau No I Th I (Padang: Yayasan Sako Batuah, 1999)

- Hakimy, H. Idrus Dt. Rajo Penhulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Cet. IV(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Hamka, *Adai Minangkabau dan Harta Pusakanja*, Kumpulan makalah
- Ilyas, Abraham, “ *Nan Empat: Dialektika, Logika, Sistematika Alam Takambang*”, (Palembang : Yayasan DT Soda, 1999)
- Lukito, Ratno, “ *Islamic law and Adat encounter: The Experience of Indonesia*”, INIS Seri XXXV, (Jakarta: INIS., 1998)
- M S, Amir, “*Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*” , (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999)
- M, Sayuti Dt. Penghulu, *Kesepadanan Masyarakat Madani jo Masyarakat Adai Basandi Syara' di Minangkabu*, Seri Alam Minangkabau, No I tahun I, (Padang: Yayasan Sako Batuah, 1999)
- Manggis, M. Rasyid, Dt. Rajo Panghoeloe, *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Mutiara Offset, 1982)
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)
- Mudzhar, M.Atho, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori dan Praktek*, disunting oleh Kamdani dan Khoirudin Nasution , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998)
- Nasroen, Muhammad, *Hukum Waris dan Tanah Dalam Rangka Bhinnika Tunggal Ika*, Kumpulan Makalah pada seminar adat di Padang Tahun 1968
- Navis , A. A, *Alam Takambang Jadi Guru*, (Jakarta: Pustaka Grafitti Pers,1986)
- Nurdi, Dt. B. Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Jilid 1, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1995)
- Rais, Kamardi Dt Penggugat Simulie,” *Fatwa Adat Tentang Tanah Ulayat*”, Seri Alam Minangkabau , No I. Th I, (Padang: Yayasan Sako Batuab, 1999)

Rahman, Fazlur, “ *Major Themes Of The Qur'an*”, Alih Bahasa Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1416/1995)

Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989)

Syarifuddin, Amir, “ *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

Lampiran-Lampiran

TARJAMAH

No	HAL	F.N	TARJAMAH
			BAB I
1	9	17	Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.....
2	12	22	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
3	12	23	Perubahan hukum berdasarkan kepada perubahan zaman, tempat dan keadaan
4	13	24	Apa saja yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baiak disisi Allah dan apa saja yang dianggap jelek oleh kaum muslimin maka itu juga jelek disisi Allah.
			BAB III
5	33	1	Dan apakah mereka tidak melihat sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya ?
6	33	2	Bagi laki-laki ada hak bagian dari apa yang mereka usahakan demikian juga bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan....
7	37	12	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil, dan janganlah membawa urusan harta tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
8	40	19	Dan katakanlah “ bekerjalah kamu” maka Allah dan rasulNya serta orang- orang beriman akan melihat pekerjaan kamu tersebut.....

9	40	20	Allah berfirman dalam sedikit waktu mereka akan menjadi orang yang menyesal.
10	41	23	Dari Urwah , dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi SAW berkata,"Barang siapa yang membuka lahan baru maka dia berhak atas tanah tersebut
11	42	25	Barang siapa yang memiliki tanah pertanian maka tanamilah, jika tidak mampu menanaminya maka serahkanlah pada saudaranya, dan janganlah menyewakannya
12	45	28	Allah mensyari'atkan kepadamu tentang pembagian harta pusakaterhadap anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Jika anak perempuan tersebut lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari harta peninggalan dan jika mereka sendiri maka bagiannya seperdua
13	47	32	Siapa yang melakukan monopoli maka dia termasuk orang yang salah.
14	49	36	Dialah yang menciptakan bagi kamu apa yang ada di bumi semuanya, lalu Dia berkehendak kepada langit dan Dia menjadikan langit itu tujuh tingkat. Dan Dia mengetahui terhadap segala sesuatu.
15	50	40	Dan janganlah kamu serahkan harta (yang berada dalam kekuasaanmu) kepada orang yang belum sempurna akal nya yang dijadikan Allah sebagai poko kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
BAB IV			
16	66	23	Dari Urwah, dari Aisyah r.a bahwasanya Nabi saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan jangka, dan beliau menggadaikan baju besi.
17	73	31	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi

			<p>jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai tersebut menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. paroon yang demikian</p>
--	--	--	---

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan ahli fiqh bangsa Mesir dan seorang orator yang sangat mahir. Beliau penganut mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh. Bukunya yang terkenal dalam bidang fiqh adalah "Fiqh as-Sunnah"

2. Ali Akbar Navis

Lahir di Padang Panjang Sumatera Barat tanggal 17 November 1924, menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam. Sejak tahun 1950 mulai aktif menulis di berbagai media cetak. Terakhir memangku jabatan sebagai anggota DPRD Tingkat I Sumatera Barat dan Dosen Luar Biasa pada Fakultas Sastra Universitas Andalas (UNAND) dalam mata kuliah Adat dan Kebudayaan Minangkabau.

Hasil karya tulis beliau yang populer adalah "Robohnya Surau Kami" (1950), kemudian, "Jodoh" yang mendapat hadiah Kincir Mas dari Netherland tahun 1975

3. Amir Syarifuddin

Lahir di Desa Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam. Setelah menamatkan pendidikan setingkat Aliyah, beliau melanjutkan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) sampai Strata Tiga (S3) pada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan disertasi berjudul, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau". Pernah Menjabat Sebagai Rektor dan sekaligus sebagai Guru Besar Pada IAIN Imam Bonjol Padang dekade tahun 1980 an. Sejak tahun 1994 menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat sampai sekarang

4. Imam Muslim bin Hajjaj (812-865 Masehi)

Imam Muslim bin Hajjaj menurut Ibnu Shalah lahir tahun 202 H/812M . Imam Muslim adalah dari suku Qusyairi (Bani Qusyair) yang merupakan suku Arab di Nishapur (Nisabur), wafat pada tahun 261 H / 865 M, dengan berusia 55 tahun dan dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur).

Beliau adalah penulis kitab hadits Shahih (al-Jami'us Shahih), juga tergolong seorang hafizh terkenal, dan sebagai ahli hadits yang terkenal. Hal itu terbukti setelah mengadakan penelitian-penelitian hadits Nabi baik di Hijaz, Irak, Syam (Siria), dan Mesir. Muslim telah mendengarkan hadits-hadits dari Imam Bukhari, Yahya bin Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Quthaibah bin Said, Ishaq bin Rawahaih, Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi dan lain-lain. Datangnya ahli-ahli hadits di Baghdad dengan berulang kali, sedangkan akhir kunjungannya yaitu pada tahun 259 Hijrah.

Imam Muslim selain menulis buku Al- Jami'us Shahih juga telah menulis buku-buku lain seperti Al- Musnadul Kabir, Al-Jami'ul Kabir, Al- Ilal, dan lain-lain. Walaupun demikian yang lebih menonjol dalam Dunia Islam adalah Himpunan Hadits Shahihnya yang terdiri dari 4000 hadits setelah dibuang yang berulang-ulang, jika hadits tersebut digabung semuanya maka jumlahnya mencapai 7275 hadits shahih. Hadits tersebut dipilihnya dari 300.000 hadits yang telah didengarnya dari banyak orang.

5. Mochtar Naim

Lahir di sungai penuh tanggal 25 Desember 1932 . Jenjang pendidikannya dimulai dari S.R (1945), SMP (1948) dan SMA Negeri (1951) di Bukittinggi. Setelah itu Naim melanjutkan pendidikan ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dengan di bukanya PTAIN, ia mencoba kuliah rangkap dengan jalan mendaftar dan memasuki PT tersebut. Tahun 1957 ia melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) di Institute Of Islamic Studies, Mc. Gill University, Montreal Canada. Tahun 1961 matriculated sebagai Ph.D Candidate dalam Sociologi pada Universitas yang sama. Disertasi Doktor beliau dapat dipertahankan di Singapura dengan judul, " Pola Migrasi Kesukuan Minang"

Pedoman Wawancara

1. Bagaimakah Pola kepemilikan Tanah di Desa Panampuang Puhun?
2. Adakah falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah menjadi landasan berpijak masyarakat dalam menghadapi persoalan kepemilikan tanah?
3. Proses apa yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi pertentangan atau kerancuan antara pemahaman antara ketentuan adat dan Agama
4. Tanah sebagai harta kaum, apakah boleh dipindah tangankan (di jual), kalau boleh apa syarat-syaratnya? Dan bagaimana mengatasi persoalan jika hal itu tidak diperbolehkan ?
5. Bagaimanakah kedudukan laki-laki dan perempuan di Minangkabau ?
6. Bagaimana pula kedudukan perempuan ?
7. Sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau, menyebabkan hak waris dipegang oleh pihak perempuan, apa ini tidak bertentangan dengan konsep waris Islam ?
8. Sebagai tetua adat, mana yang lebih di utamakan antara anak dengan keponakan ?
9. Bagaimanakah adat menyelesaikan konflik antara adat dengan Agama ?
10. Melihat realita saat ini bahwa sudah banyak tanah adat yang di jual, Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat saat ini ?
11. Dengan adanya RANPERDA tentang kembali kenagari, adakah hal ini akan mengembalikan adat pada fungsinya atau bahkan membentuk pola baru?
12. Bisakah Pola penggadaian tanah yang ada saat ini dirubah ?
13. Bisakah tanah kaum disertifikatkan ?



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Alamat : KEPATIHAN - YOGYAKARTA Telp. 562811, 561512 PES. 176 S/D 181. 563681

nomor : 070/2576
: Keterangan

Yogyakarta, 19 September 2000
Kepada Yth.

Gubernur Sumatera Barat
di

P A D A N G

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Nomor : INS/I/DS/PP.009/1082/2000
Tanggal : 11 September 2000
Perihal : Ijin Penelitian.

Sebelum mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : FITRIANEO
Alamat : Mhs. Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta. No. Mhs. 96382667
Tempat : d/a Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta.
Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul,

"Pemilikan Tanah Menurut Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Panampuang Puhun)".

Disamping : Drs. H. Dahwan dan Drs. Yusuf Khairuddin, SE
di : Sumatera Barat.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Sehubungan dengan ini, kami harap menjadikan maklum.

Salinan Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai laporan.
Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.

Dekan Fak. Syari'ah IAIN Suka Yk ;

ds.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 34224, 34475, 24545 Padang

REKOMENDASI

No. B. 070/1669 / Sospol / X / 2000.-

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta - No.070/2576 tanggal 19 September 2000 perihal mohon izin penelitian,

dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Daerah Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama : FITRIANTO.
Tempat/Tanggal Lahir : Kubu, 4 Pebruari 1977.
Pekerjaan : Mhs.IAIN Suka Yogyakarta.
Alamat : Panampung PuhunIV Angkek Candung.
Nomor Kartu Identitas : 96382667.
Maksud Judul Penelitian : "PEMILIKAN TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DEWASA PANAMPUANG PUHUN".
Lokasi Tempat Penelitian : Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam.
Waktu Penelitian : 4 Oktober s/d. 5 Nopember. 2000.
Anggota : --

dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah penelitiannya kepada PEMDA setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan Masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kadit Sospol.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Kepada Ybs.
TEMBUSAN

1. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan
2. Linmas di Jakarta.
Gubernur DI. Yogyakarta. Cq. Kadit. Sospol.
3. Bupati Agam.-

Padang, 3 OKTOBER 2000.-
An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
UB. KREDIT PENGAMANAN,
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
H. ZAINAL ABIDIN.-

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN IV ANGKAT CANDUNG
DESA PANAMPUANG PUHUN

SURAT KETERANGAN

Nomor: /Pem-Ib/PnP/ x/00


Yang bertanda tangan dibawah ini: Kepala Desa Panampuang Puhun IV Angkat Candung Agam, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitrianto
Ttl : Kubu, 4 Februari 1977
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Alamat : Jl Demangan Baru 2

Yang namanya tersebut di atas memang mengadakan penelitian di Desa Panampuang Puhun Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam, dengan Judul Pemilikan Tanah Menurut adat Minangkabau dalam perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Panampuang Puhun)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Panampuang Puhun, 5 Okt 2000



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitrianto
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 96382667

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara kepada kami di desa Panampuang Puhun IV Angkatan Candung Agam Sumatera Barat

Demikianlah surat keterangan ini diberikan unuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 11 okt 2000
Tetua Adat Suku Tanjung
Desa Panampuang Puhun


(M. Mania Manan)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitrianto
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 96382667

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara kepada kami di desa Panampuang Puhun IV Angkat Candung Agam Sumatera Barat

Demikianlah surat keterangan ini diberikan unuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 24 Oktober 2000
Tetua Adat Suku Jambak

Desa Panampuang Puhun


(Dr. Asa Dahul.)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda Tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitrianto
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 96382667

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan wawancara kepada kami di desa Sumur Cicut IV Angkat Candung Agam Sumatera Barat

Demikianlah surat keterangan ini diberikan unuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal 29 Okt 2000
Tetua Adat Suku Guci

Desa Panampuang Puhun


(K. S. Rajo Anel)

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Fitrianto
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kubu, 4 Februari 1977
3. Alamat Asal : Kubu Panainpuang Puhun IV Angkat Candung
Agam Sumatera Barat.
4. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Kasmir St. Rajo Ameh
 - b. Nama Ibu : Elmiati
 - c. Pekerjaan : Tani
 - d. Alamat : Kubu Panampuang Puhun IV Angkat Candung
Agam Sumatera Barat
5. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri No 2 Larak Panampuang, tamat tahun 1990
 - b. MTsN Panampuang, Tamat Tahun 1993
 - c. MAPK Koto Baru Padang Panjang, Tamat Tahun 1996
 - d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amah,
Angkatan Tahun 1996/1997